

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SIDOARJO

Dakwatul Chairah

dakwatul123@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. A. Yani No. 117 Surabaya

Abstract: Domestic violence (domestic violence) is a gender-based violence that can result in physical, psychological, sexual or mental suffering of women, including threats of similar actions, coercion or arbitrary deprivation of liberty, both in the public and private spheres. Domestic Violence rates in Sidoarjo Regency tend to increase and rank second in the province of East Java after the domestic violence case in Malang Regency. The cause's is economic, socio-cultural problems, the products of legislation that are gender biased and discriminatory, ignorance and community understanding of the contents of the domestic violence law. This condition is really alarming, and because of that, legal protection is needed for women and children who are victims of domestic violence. In addition, it is also necessary to strengthen their knowledge and understanding of the Domestic Violence Act to prevent the spread of domestic violence in the community and increase their awareness of domestic violence so as not to become victims of violence. Efforts to strengthen and understand the people of Sukodono Subdistrict, Sidoarjo Regency on the law are carried out with assistance. As a result, they are able to understand and practice domestic legislation in the settlement of domestic violence cases.

Keyword: violence, household, training, understanding, awareness.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikhis, seksual atau mental perempuan termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasaan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun pribadi. Angka KDRT di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dan menempati urutan kedua di tingkat propinsi Jawa Timur setelah kasus KDRT di Kabupaten Malang. Penyebabnya adalah persoalan ekonomi, sosial budaya, produk perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif, ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap isi undang-undang KDRT. Kondisi ini sungguh memperhatikan, dan karena itu perlu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak

yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang KDRT untuk mencegah meluasnya KDRT di masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan. Usaha penguatan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap undang-undang tersebut dilakukan dengan pendampingan. Hasilnya, mereka mampu memahami dan mempraktekkan peraturan perundang-undangan KDRT dalam penyelesaian perkara KDRT.

Kata Kunci: kekerasan, rumah tangga, pelatihan, pemahaman, kesadaran.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu yang mendapatkan perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap isu KDRT ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka.¹ Kenyataan seperti ini membantah anggapan umum masyarakat bahwa “lingkungan di luar rumah lebih berbahaya daripada lingkungan di dalam rumah”. Anggapan umum ini terbentuk oleh banyaknya pengungkapan dan publikasi kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Lingkungan di dalam rumah tidak secara otomatis merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya untuk dapat berinteraksi dengan landasan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati. Realitasnya, rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.

KDRT yang dilakukan suami terhadap istri adalah banyak terjadi di berbagai negara sekitar 20-67 persen.² Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak

¹ Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2009), 1

² Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian (KDRT Perspektif PsikologiFeminis*, (Tk.: Paradigma Indonesia, 2009), 1

diselesaikan dengan pasal tentang penganiayaan, yang unsur-unsur pembuktiannya sulit sekali dipenuhi, sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti. Di sisi lain, doktrin agama dan adat menempatkan perempuan korban KDRT dalam situasi sulit keluar dari lingkaran kekerasan yang dialami untuk mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan "berdosa" jika menceritakan "kejelekan" suami membuat banyak perempuan korban KDRT menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya.

Perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu. Selain itu, masyarakat khususnya korban KDRT, banyak yang kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya. Sebagian masyarakat cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Padahal, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu saja tetapi juga publik. Penyebab kondisi tersebut di antaranya karena kurang adanya sosialisasi mengenai KDRT, sehingga jumlah KDRT cenderung meningkat.

Padahal, tercatat dalam sejarah sistem hukum bahwa selama berabad-abad korban suatu tindak pidana memiliki peran utama dalam menyelesaikan masalah pidana. Namun, peran korban mengalami penurunan pada era industrialisasi dan urbanisasi. Korban tidak memiliki pengaruh terhadap proses penentuan nasib pelaku kejahatan yang merugikan dirinya. Kerugian yang dideritanya hanya untuk menentukan hukuman bagi terdakwa. Korban kejahatan kembali mendapat perhatian dan ditemukan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Banyak pihak yang mengarahkan perhatian publik ke masalah serius, yaitu

diabaikannya isu korban. Harapannya adalah korban mendapatkan posisi yang semestinya sesuai dengan apa yang dia derita.³

Di sisi lain, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang diberlakukan tahun 2005 menyatakan tindakan kekerasan fisik, psikhis, seksual dan penelantaran di dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan pidana. Undang-Undang ini juga melindungi hak perempuan untuk bebas dari *marital rape* (pemerksaan dalam perkawinan) disertai dengan pengaturan sanksi, hukum acara dan pengaturan kewajiban negara untuk segera melindungi korban yang melapor, *visum et repertum* sebagai alat bukti, dapatnya korban melaporkan secara langsung kekerasan yang dialami di tempat ia berada dan kejadian perkara, serta diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai alat bukti yang sah bila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Inilah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM.

Dengan demikian, isu penting dalam pengabdian pada masyarakat yang hendak dilakukan ini adalah perlunya upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kebutuhan akan hal tersebut sangat besar dihadapi oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan usaha ini diharapkan masyarakat tersebut mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah mencegah tindak KDRT dan mampu menangani serta mendampingi korban KDRT. Dalam rangka mewujudkan usaha tersebut perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan pemahaman masyarakat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk pendampingan terhadap peraturan perundang-undangan tentang penghapusan KDRT sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dari uraian isu tersebut di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah : (1) Sebagian besar korban KDRT adalah

³ Nafi' Mubarak, "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat", *Jurnal Al-Qā n Waṭ*. 12, No. 2, Desember 2009, 463.

kaum ibu dan anak-anak; (2) KDRT tersebut menimbulkan akibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikhis dan penelantaran dalam rumah tangga; (3) Sebagian perempuan masih belum mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu penanggulangan masalah KDRT; (4) Kurangnya upaya pencegahan yang harus dilakukan terhadap KDRT. (5) Lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terhadap peraturan perundang-undangan tentang KDRT. Namun, pengabdian masyarakat ini hanya memfokuskan pada masalah : (1) bagaimanakah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan KDRT?. (2) bagaimanakah strategi sosialisasi dan penguatan pemahaman masyarakat khususnya perempuan di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terhadap peraturan perundang-undangan KDRT?.

Obyek Penelitian

Alasan Memilih Obyek Penelitian

Pencegahan KDRT dipilih sebagai sasaran perlindungan hukum dalam pengabdian masyarakat kali ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dewasa ini kasus KDRT cenderung meningkat. Kekerasan itu ada yang berbentuk penyiksaan terhadap : anak kandung sendiri, istri, orang tua kandung dan pembantu rumah tangga. Bahkan ada juga kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, penghinaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berbagai bentuk kekerasan ini menimbulkan akibat negatif pada korban seperti kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikhis maupun seksual.

Meningkatnya kasus KDRT tersebut diakui oleh Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan. Menurut catatannya, pada 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah ini meningkat menjadi 5.163 kasus pada 2002, menjadi 7.787 kasus pada 2003,

menjadi 14.020 kasus pada 2004, menjadi 20.391 kasus pada 2005. Pada tahun 2006 penambahan mencapai 70%.⁴ Jumlah kasus anak bermasalah dengan hukum juga meningkat. Pada 2007, terjadi 3.145 kasus yang meningkat menjadi 3.380 pada 2008, dan menjadi 4.213 kasus pada 2009.

Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat 5.360 narapidana adalah anak-anak pada 2008 dan meningkat menjadi 6.308 pada 2010.⁵ Penyebabnya adalah persoalan ekonomi, sosial budaya yang mensubordinasikan perempuan dan anak, dan produk perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif. Lagi pula tindak pidana KDRT merupakan delik aduan, sehingga sulit diungkap dan dilanjutkan ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan.

Upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan pada umumnya dan khususnya KDRT telah dilakukan dengan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan UU anti KDRT. Selain itu, berbagai deklarasi dan konvensi telah dikeluarkan,⁶ dan aneka macam badan advokasi dan bantuan hukum di berbagai daerah telah didirikan. Undang-undang tersebut mengancam pelanggaran larangan-larangan tersebut dengan sanksi pidana⁷ agar ketentuan tersebut dilaksanakan dan pelaku menjadi jera, sehingga siapapun

⁴ Fahmina, "Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", dalam http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id/artikel_detail-49848-Psikologi%20Perempuan-Gambaran%20Kasus%20Kekerasan%20Dalam%20Rumah%20Tangga%20di%20Indonesia.html, diakses pada 16/03/2015.

⁵ Admin, "Kasus KDRT Meningkat", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kasus-kdrt-meningkat/>, diakses pada 15/03/2015.

⁶ Misalnya, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disahkan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1984 serta konvensi lain yang menyangkut HAM.

⁷ Lihat Pasal 5 s/d Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. Sanksi pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000,- dan tertinggi berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-. Pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan berupa: (1) pembatasan gerak baik untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (2) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Sayangnya, kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT tidak mengalami penurunan bahkan cenderung meningkat. Alasannya karena KDRT bersifat sangat kompleks yang antara lain karena masih banyaknya anggota masyarakat khususnya kaum ibu yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tentang penghapusan KDRT.

Kondisi Obyek Perlindungan Hukum

Sasaran penelitian yang hendak dilakukan ini adalah masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Menurut Suksesi, jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo 128 kasus sebagai terbanyak kedua setelah KDRT di Kabupaten Malang sebanyak 347 kasus. Urutan ketiganya adalah Kabupaten Situbondo sebanyak 119 kasus.⁸ Pada tahun 2013, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 847 kasus. Dari angka 847 kasus, kekerasan publik sebanyak 33,77%; KDRT sebanyak 286 kasus atau 33,77% yang disusul dengan anak konflik hukum sebanyak 22,43%.⁹

Jumlah kasus tersebut di atas belum termasuk jumlah kasus yang tidak dilaporkan, sehingga diperkirakan akan mencapai jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2009.¹⁰ Jumlah kasus yang dilaporkan merupakan bagian kecil dari fakta yang terjadi. Alasan korban tidak melaporkan kekerasan yang dialami kepada polisi adalah karena takut, malu anak dan keluarga serta tidak ada dukungan dari pihak-pihak terdekat seperti keluarga, teman, tetangga untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hanya kasus besar dan berat yang terdokumentasi media karena didapat dari kantor kepolisian.¹¹

⁸ Rohman taufiq, "Kasus KDRT di Jawa Timur Tertinggi ketiga di Indonesia" dalam <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/18/180264275/Kasus-KDRT-di-Jawa-Timur-Tertinggi-ke-tiga-di-Indonesia/>, diakses pada 15/03/2015.

⁹ Ibid.

¹⁰ Fahmina, *Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*.

¹¹ Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua KPPD Jatim Erma Susanti, ketika ia dikonfirmasi via telepon, Kamis (28/11).

Temuan kasus KDRT di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir sejak 2010 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2010 sebanyak 137 kasus dan menurun 35 kasus menjadi 102 kasus pada tahun 2011. Jumlah kejadian itu meningkat sebanyak 18 kasus dari 102 kasus pada tahun 2011 menjadi 120 kasus pada tahun 2012. Kemudian angka kejadian tersebut menurun sebanyak 25 kasus dari 120 kasus pada tahun 2012 menjadi 95 kasus pada tahun 2013. Akan tetapi, jumlah kejadian tindak kekerasan tersebut meningkat lagi sebanyak 11 kasus atau 11,6% dari 95 kasus pada 2013 menjadi 106 kasus pada 2014. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 152 kasus maka terjadi penurunan sebanyak 46 kasus atau 30,3%.¹²

Karena itulah maka pemberdayaan masyarakat terutama perempuan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan. Karena, (1) adanya interpretasi yang keliru terhadap stereotipe jender yang tersosialisasi amat lama di mana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya dianggap lebih kuat.¹³ (2) adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau isteri bergantung pada suami terutama dalam bidang ekonomi. (3) adanya kecenderungan yang memosisikan laki-laki dan perempuan tidak setara dalam masyarakat. (4) adanya anggapan masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi antara suami isteri dan bukan persoalan sosial sehingga masyarakat tidak boleh ikut campur. (5) adanya pemahaman keagamaan masyarakat yang menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.¹⁴

Kondisi Obyek Perlindungan Hukum yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: (1) menguatnya kesadaran hukum masyarakat khayalak sasaran agar tidak menjadi korban KDRT; (2) menguatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khayalak

¹² Sumber data : BPPKB Kabupaten Sidoarjo.

¹³ Lihat, Suara APIK, 1997.

¹⁴ Lihat, Farcha Ciciek, 2003, 33.

sasaran terhadap peraturan perundang-undangan KDRT sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah KDRT serta dapat menangani, mendampingi korban dan dapat mencegah tindak KDRT di lingkungan mereka sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Strategi Mencapai Kondisi Harapan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini dilakukan dengan teknik *Participatory Action Research* (PAR) dalam bentuk pelayanan dan pendampingan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak KDRT. Prosedurnya adalah Pemetaan, Alur Sejarah, *Transaksional* dan *Field Note*, Profile dan Budaya, *Trend* dan *Change*, Pembuatan Diagram Venn, Penentuan Masalah, Pembuatan Pohon dan Harapan Masalah, Pembuatan *Matrik Ranking*, Pembuatan Skala Prioritas, Penyusunan Skala Aksi, dan Pelaksanaan Program.¹⁵

Para Pihak yang terlibat dan Bentuk Keterlibatannya

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (2) Pekerja Sosial; (3) Relawan Pendamping; (4) Tokoh masyarakat dan agama; (5) Kelompok-kelompok Kerja; (6) Pengurus Pimpinan Ranting Fatayat NU se Kecamatan Sukodono. Adapun bentuk keterlibatan pihak-pihak ini dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah menjadi nara sumber dan memberikan pelayanan kepada korban KDRT sesuai dengan bidang masing-masing.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Hukum

¹⁵ Pelaksanaan program meliputi persiapan, penyelenggaraan kegiatan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dialog, pelatihan, problem solving, penyuluhan/pelayanan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi dan Ekspose Data kepada Masyarakat.

Hasil pelaksanaan kegiatan dampingan bagi kelompok sasaran terkategori menjadi dua materi yakni fisik dan non fisik. Materi fisik yang diperoleh peserta adalah berkas-berkas yang memuat materi dampingan dan kasus-kasus bahan presentasi, latihan dan simulasi. Di samping itu, mereka juga memperoleh foto copy salinan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Para peserta juga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Para peserta juga memperoleh hasil diskusi kelompok yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pemecahan kasus KDRT dan sebagai upaya penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT dan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap korban KDRT.

Adapun hasil yang diperoleh khalayak sasaran dampingan yang berbentuk materi non fisik meliputi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik dan ranah attitude. Dari segi ranah kognitif, melalui kegiatan ini, pengetahuan dan pemahaman kelompok sasaran terhadap undang-undang Penghapusan KDRT tampak meningkat. Secara praktis, keterampilan mereka juga mengalami kemajuan. Mereka mampu memecahkan permasalahan KDRT yang disajikan melalui diskusi dan latihan-latihan *problem solving* atas kasus-kasus KDRT di Wilayah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya dan khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukodono.

Keadaan seperti tersebut di atas merupakan kesimpulan yang diambil oleh tim pengabdian kepada masyarakat dengan membandingkan hasil tes diagnosis dengan hasil presentasi kelompok sasaran sebagai bahan evaluasi kegiatan. Pada tes diagnosis yang dilakukan pada awal kegiatan, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang PKDRT masih rendah. Pada waktu itu, mereka belum mengetahui lingkup KDRT, cara memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT. Selain itu, mereka juga belum mengetahui ancaman pidana tindak KDRT, peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi

korban KDRT dan lain sebagainya. Namun, pada hari kedua dan ketiga dari pelaksanaan kegiatan pendampingan, mereka mampu menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Setelah selesai mengikuti kegiatan perlibndungan hukum ini, para peserta diharapkan mampu mentransformasikan pengetahuan dan pemahamannya tentang undang-undang KDRT kepada ibu-ibu muslimat dan Fatayat NU melalui pertemuan-pertemuan Muslimat dan Fatayat NU tingkat ranting (desa) serta pemuda-pemudi anggota PKK melalui pertemuan PKK pada tingkat desa, RW dan RT bahkan pertemuan dasa wisma di mana mereka bertempat tinggal di wilayah kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sehingga keutuhan rumah tangga dapat tercipta dan terpelihara yang berarti kehidupan rumah tangganya harmonis dan sejahtera.

Selain itu, partisipasi mereka juga sangat diharapkan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan KDRT di lingkungan mereka bertempat tinggal. Harapan demikian sesuai dengan realitasnya bahwa permasalahan KDRT yang terjadi seringkali menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai sasaran korban KDRT di mana pelakunya yang terbanyak adalah laki-laki (suami).

Respon Peserta Terhadap Kegiatan Perlindungan Hukum

Para peserta kegiatan perlindungan hukum ini menanggapi positif terhadap kegiatan dampingan ini. Mereka tampak memiliki antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan perlindungan hukum tersebut yang tergambar dalam kehadirannya, keaktifan mereka dalam setiap sesi kegiatan baik sesi ceramah yang bersifat teoritis-normatif maupun sesi latihan praktis kasuistis.

Tingginya antusiasme mereka terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dampingan. Dari sejumlah 38 undangan yang diedarkan ternyata mereka yang hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah 40 orang peserta baik pada hari pertama, kedua dan ketiga.

Indikator yang lain dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya permintaan mereka untuk menjadi kelompok sasaran kembali dalam kegiatan dampingan yang lain baik berkenaan dengan KDRT maupun permasalahan lain yang bersifat yuridis dan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, dalam setiap sesi yang diselenggarakan, banyak di antara mereka yang mengajukan pertanyaan baik teoritis konseptual maupun praktis operasional. Di samping itu, diskusi kelompok yang diselenggarakan juga dinamis. Bahkan mereka juga sedemikian seriusnya dalam mengikuti latihan untuk memecahkan kasus-kasus aktual berkenaan dengan KDRT sehingga mereka tetap di tempat dan tidak beranjak dari keikutsertaannya dalam kegiatan sampai dengan kegiatan tersebut selesai.

Dalam sesi tanya jawab selepas penyajian materi baik yang dikemukakan dengan ceramah maupun dialog, ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber. Di antaranya adalah pertanyaan 'apakah yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut PKDRT dan apakah KDRT dapat disebut sebagai urusan internal keluarga?' Menurut penyaji materi, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikhis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶ KDRT itu bukan hanya urusan internal keluarga melainkan juga urusan publik.

Pertanyaan yang lain adalah 'apakah cakupan kekerasan dalam rumah tangga?'. Menurut nara sumber, bahwa KDRT mencakup kekerasan orang tua terhadap anaknya, kekerasan suami terhadap isterinya dan sebaliknya dan kekerasan majikan terhadap pembantu rumah tangganya. Termasuk dalam KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan

¹⁶ Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang—Undang PKDRT)

psikis. Konsep 'rumah tangga' dalam ungkapan "kekerasan dalam rumah tangga" meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan lainnya adalah (1) apakah yang dimaksud dengan "penelantaran rumah tangga?; (2) Apakah upaya yang harus dilakukan oleh warga masyarakat yang menyaksikan kasus penganiayaan suami terhadap isteri dengan tindakan yang mengancam jiwa isteri, di mana pemahaman isteri yang menjadi korban kekerasan tersebut menganggap bahwa tindak suami tersebut merupakan persoalan privat (keluarga) yang tertutup dari intervensi pihak lain?.(3) Apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik, seksual, psikhis dan ekonomi menurut UU KDRT?. (4) mengapa kasus KDRT banyak terjadi di masyarakat termasuk di masyarakat Kecamatan Sukodono? (5) Kepada siapakah seorang warga dapat melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungannya dan berapakah biaya yang harus dibayarkan serta apakah yang dimaksud dengan perlindungan sementara?. (6) Mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga sulit diungkap dan dilanjutkan ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum wanita? (7) Apakah sanksi pidana bagi para pelaku KDRT dan apakah tujuan ancaman tersebut?. (8) Mengapa ada upaya untuk mencegah tingginya angka KDRT seperti kegiatan yang kini diselenggarakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari UIN Sunan Ampel Surabaya?. (9) Apakah dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri"?

Pertanyaan-pertanyaan peserta seperti tersebut di atas dinilai oleh penyaji materi dan tim pengabdian sungguh sangat menggembirakan, karena menggambarkan tingginya antusiasme mereka sekaligus mereka tampak memahami materi yang disajikan dan memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan KDRT. Karena itulah untuk memberi pemahaman lebih dalam dan

terinternalisasi secara kuat dan benar maka tim pengabdian masyarakat juga mengajak para peserta untuk berlatih memecahkan kasus-kasus KDRT.

Di antara kasus yang dipecahkan secara berkelompok sebagai pelatihan *problem solving* pada kegiatan dampingan ini adalah kasus tentang “Bocah berumur sepuluh tahun disiram air panas oleh ibu tirinya”.¹⁷ Natasyah Dita Saputri bocah berusia sepuluh tahun mengalami luka bakar pada bagian wajah kiri dan lutut kanan akibat disiram air panas oleh ibu tirinya, Hasmiyati. Aksi kekejaman sang ibu tiri kepada Natasyah ini dilakukan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan Hasmiyati terhadap anak tirinya itu ketika Hari Raya Idul Fitri 17 Juli 2015 sehingga melukai lutut korban. Kedua terjadi pada hari Rabu 29 Juli 2015, yang mana ibu tiri tersebut menyiram korban dengan air panas saat korban sedang tidur. Setelah melakukan kekerasan terhadap anak tirinya, pelaku kemudian melarikan diri. Untuk menindaklanjuti kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan visum terhadap korban dan polisi akan mengenakan pasal berlapis bagi ibu tiri korban yakni pasal kasus kekerasan terhadap anak.

Kasus ini dibahas oleh kelompok pertama yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa “tindakan ibu tiri yang menyiram dengan air panas terhadap bocah berumur sepuluh tahun (anak tirinya) merupakan tindak KDRT berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikhis padahal seharusnya anak tersebut dilindungi. Kekerasan fisik di sini berupa penyiraman air panas oleh ibu tiri terhadap anak tirinya, sedangkan kekerasan psikhisnya adalah perbuatan tersebut menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan menjadi tidak berdaya. Warga masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat memberikan masukan kepada pelaku KDRT agar menghentikan tindak kekerasannya. Selain itu, warga masyarakat dapat memberikan nasehat kepada korban (agar sadar akan hak-haknya) dan membantu korban melaporkan peristiwa tersebut

¹⁷ Rivando Nay, “Bocah Sepuluh Tahun Disiram Air Panas Ibu Tirinya” dalam <http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya-1438253651/>, diakses pada 12/09/2015.

kepada kepolisian. (c) Apabila usaha pada huruf (b) gagal maka warga masyarakat dapat meminta bantuan kepada pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menindak lanjuti masalah tersebut.

Kasus-kasus yang lain yang dijadikan latihan *problem solving* adalah (1) kasus suami tidak memberi nafkah pada istri yang penghasilannya lebih besar. Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 1 angka 1 bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Dari definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dapat diketahui bahwa istilah yang dikenal dalam UU PKDRT adalah penelantaran rumah tangga, bukan penelantaran keluarga. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu larangan yang termasuk lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Untuk menjawab ‘apakah suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang penghasilannya lebih besar dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga’ maka ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menjadi acuan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa ‘Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.’

Selain itu, ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ("KHI") juga menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁸ Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya (istri dan anaknya) sesuai dengan kemampuannya, yang menurut KHI 'sesuai dengan penghasilannya'. Jika suami tidak melakukan kewajibannya tersebut, dia dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga. Karena, baik UU Perkawinan maupun KHI tidak memandang apakah penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suaminya. Dengan demikian, kasus tersebut merupakan tindak KDRT karena suami telah melakukan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT,¹⁹ orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Hukum

Di muka telah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, *pertama* adalah akibat dari interpretasi yang keliru terhadap stereotipe jender yang tersosialisasi amat lama di mana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya dianggap lebih kuat. Interpretasi tersebut kemudian menjadi suatu kultur dalam masyarakat yang

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 133.

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menuntut anak laki-laki harus kuat dan berani sehingga pendidikan bagi anak laki-laki juga cenderung lebih keras.

Akibatnya, laki-laki merasa berkuasa atas diri dan orang di sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas isterinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap isterinya termasuk dalam bentuk kekerasan. Demikian ini seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Sciortino dan Smyth bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap wanita. Suami seolah-olah mempunyai hak atas isterinya sehingga cara apapun suami dapat bertindak terhadap isterinya termasuk dalam bentuk kekerasan. Inilah yang melanggengkan budaya kekerasan.

Faktor *kedua* bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau isteri untuk bergantung pada suami terutama dalam bidang ekonomi. Apalagi ada diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan di bidang ekonomi untuk bekerja yang mengakibatkan perempuan (isteri) mempunyai ketergantungan terhadap suami. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami yang mengakibatkan isteri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami. Demikian ini karena korban atau masyarakat kurang paham tentang KDRT sebagai akibat kurang ada sosialisasi mengenai KDRT.

Faktor *ketiga* adalah adanya kecenderungan yang memosisikan laki-laki dan perempuan tidak setara dalam masyarakat. Isteri (perempuan) mendapatkan beban sebagai pengasuh anak. Hal ini dilakukan karena ada anggapan bahwa suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan untuk menempatkan isteri berada di bawah kendali suami. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, misalnya isteri melakukan kekeliruan, maka suami akan menyalahkan isteri dan dapat melakukan apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

Keempat adalah faktor orientasi peradilan pidana pada laki-laki, di mana posisi perempuan sebagai isteri di dalam rumah tangga

yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum adalah adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Selain itu, ada juga pemahaman masyarakat akan ajaran agama yang menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Pemahaman seperti ini menimbulkan anggapan bahwa agama membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman seperti ini akan melestarikan tindakan KDRT.

Bahkan, ada anggapan masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi antara suami isteri dan bukan merupakan persoalan sosial. Artinya, tindak kekerasan dalam rumah tanggapun dianggap sebagai masalah privat, sehingga masyarakat tidak boleh ikut campur. Anggapan masyarakat seperti ini menimbulkan penilaian tidak layak terhadap orang lain yang turut serta dalam mencampuri masalah KDRT. Semestinya, dengan berlakunya undang-undang anti KDRT yang diberlakukan sejak tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami isteri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi KDRT.

Semua faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut didukung oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban tindak KDRT. Mereka enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan memilih diam karena takut atau malu apabila peristiwa yang dialaminya diketahui publik. Korban dan masyarakat juga tidak mentolo melaporkan pelaku (yang kebanyakan orang terdekatnya) kepada pihak yang berwajib agar dihukum. KDRT dianggap persoalan individu, sehingga KDRT seringkali terulang karena tidak ada efek jera bagi para pelakunya.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku kejahatan atau kekerasan telah melanggengkan kekerasan

atau kejahatan tersebut di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan lain sebagainya. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya mutu pendidikan di mana pendidikan lebih banyak berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat yang rendah.

Menghadapi persoalan ini dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara agar tidak terjadi ketimpangan. Kekerasan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah terjadi ketimpangan. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya dapat diberikan sanksi diyat. Di sinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 12 ayat (1) penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.

Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat

penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi. Di samping itu, diperlukan pula sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas, terutama bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya pencegahan. Bagi pihak yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu, agar bila terjadi KDRT, ia dapat memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui hak-haknya.

Penegakan hukum Undang-Undang PKDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT hanya akan berupa *law in book* (teori) belaka, sedangkan dalam *law in action* (praktik) akan sulit terwujud. Oleh karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk dampingan ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan yang baik dari khalayak sasaran. Sebagai indikatornya adalah adanya antusiasme kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari Pimpinan Anak Cabang baik pimpinan tanfidziyah maupun fatayat NU Kecamatan Sukodono, pengurus PKK dan Camat kecamatan Sukodono serta para tokoh masyarakat setempat dan aparat desa. Kelompok sasaran sangat bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan dan dalam menanggapi semua permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi danantisipasi pencegahannya.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dampingan ini, pertama adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan yang berasal dari pengurus fatayat NU tingkat ranting sewilayah Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan pengurus PKK Kecamatan Sukodono. Kedua adalah terumuskannya langkah-langkah penyelesaian masalah KDRT menurut masyarakat, Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan pengurus PKK Kecamatan Sukodono.

Pada tahap identifikasi kegiatan, terhimpun informasi bahwa pada umumnya masyarakat Kecamatan Sukodono belum

memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Melalui kegiatan dampingan ini pemahaman mereka khususnya para peserta kegiatan dampingan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT meningkat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka terlihat dari hasil evaluasi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan setelah kegiatan diselenggarakan.

Kegiatan dampingan dengan cara pemecahan masalah kasus per kasus KDRT sangat efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan KDRT serta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Peserta kegiatan menjadi memiliki kepedulian dan kesadaran akan perlunya mengatasi kasus KDRT di tempat mereka tinggal. Selain itu, mereka akhirnya juga mengetahui dan memahami adanya payung hukum sebagai perlindungan bagi penderita kekerasan dalam rumah tangga.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Yaitu, faktor : (a) Antusiasme kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan; (b) Tempat kegiatan yang kondusif; dan (c) Dukungan dari camat sebagai pejabat struktural tingkat kecamatan, pimpinan anak cabang NU baik tanfidziyah maupun Fatayat sebagai organisasi badan otonom. Meskipun demikian, ada juga faktor penghambatnya. Di antaranya adalah (a) sebagian peserta masih awam terhadap undang-undang KDRT; dan (b) ketepatan waktu kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut peserta kegiatan pengabdian masyarakat, ada prosedur penyelesaian kasus KDRT yang harus dilakukan. Yaitu: (a) memberikan penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama pasangan suami isteri di tempat tinggal mereka tentang ajaran agama sejak awal pernikahan dengan mempedomani keluarga Rasulullah saw. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah saw tetap diposisikan sebagai pemimpin dalam keluarga meskipun isterinya yang bernama Siti Khadijah itu lebih kaya dari pada Rasulullah saw

sehingga keluarga tetap berjalan dengan baik. (b) Tetangga atau kerabat dekat harus mengambil tindakan pencegahan terhadap KDRT agar tidak terjadi peristiwa KDRT dalam waktu yang lama. (c) Tetangga, keluarga dekat dan masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian bila melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Namun, jika kasus tersebut dapat diselesaikan secara adat, maka cara inilah yang diterapkan lebih dahulu.

Penutup

Sebagai penutup pembahasan dalam tulisan ini maka penulis simpulkan bahwa KDRT merupakan perbuatan melawan peraturan perundang-undangan KDRT yang isinya belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini mendorong untuk mengadakan kegiatan penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan KDRT tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah serta menanggulangi meluasnya KDRT di masyarakat serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan. Kegiatan dampingan ini dilakukan selama 3 hari yang menjadikan 38 orang peserta mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan KDRT yang berlaku dan terampil dalam menangani kasus aktual yang disajikan penyaji.

Dari kesimpulan di atas, tim pengabdian merekomendasikan perlunya peningkatan kerjasama antara Lembaga Pusat Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan kelompok-kelompok kerja di masyarakat yang lebih luas, sesuai bidang keahlian yang dimiliki UIN Sunan Ampel Surabaya.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Admin. "Kasus KDRT Meningkat", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kasus-kdrt-meningkat/>, diakses pada 15/03/2015.

BPMPKB Kabupaten Sidoarjo.

Fahmina. "Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", dalam http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id/artikel_detail-49848-Psikologi%20Perempuan-Gambaran%20Kasus%20Kekerasan%20Dalam%20Rumah%20Tangga%20di%20Indonesia.html, diakses pada 16/03/2015.

Farcha Ciciek, 2003.

Lianawati, Ester. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian. KDRT Perspektif PsikologiFeminis*, (Tk.: Paradigma Indonesia, 2009.

Mubarok, Nafi'. "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat". *Jurnal Al-Q ā n*, 12, No. 2, Desember 2009.

Rivando Nay. "Bocah Sepuluh Tahun Disiram Air Panas Ibu Tirinya" dalam <http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya-1438253651/>, diakses pada 12/09/2015.

Suara APIK, 1997.

Taufiq, Rohman. "Kasus KDRT di Jawa Timur Tertinggi ketiga di Indonesia" dalam <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/18/180264275/Kasus-KDRT-di-Jawa-Timur-Tertinggi-ke-tiga-di-Indonesia/>, diakses pada 15/03/2015.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Widiartana. *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya , 2009.